

EDUKASI HUKUM TENTANG PENERAPAN SANKSI YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN KEPADA TERDAKWA DI DESA PERCUT KABUPATEN DELI SERDANG

Micael Jeriko Damanik¹, Tiromsi Sitanggang², Zeno Eruno Zalukhu³, Restika Ndruru⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : micaeljerikod@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan Edukasi Hukum Tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa Di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana peran penerapan sanksi yang dilakukan kejaksaan kepada terdakwa didesa percut yang sampai saat ini masih belum sistematis dan masih banyaknya penerapan sanksi yang tidak benar diterapkan mengakibatkan jalannya eksekusi terhadap terganggu dengan adanya permintaan dari keluarga terdakwa yang begitu banyak. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami penerapan sanksi yang dilakukan kejaksaan terhadap terdakwa sehingga mengakibatkan banyaknya perbuatan-perbuatan yang tidak benar kepada masyarakat dan menimbulkan keresahan dalam aktivitas. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran kejaksaan dalam memberikan sanksi kepada terdakwa untuk memberikan efek jera didalam desa Percut Kabupaten Deli Serdang.

Kata Kunci : Edukasi Hukum; Sanksi; Kejaksaan

Abstract

The community service activities carried out aim to provide legal education regarding the application of sanctions imposed by the prosecutor's office on defendants in Percut Village, Deli Serdang Regency. The problem faced is that the participants still do not know the role of the application of sanctions carried out by the prosecutor's office for defendants in the village of Percut, which until now is still not systematic and there are still many sanctions that are not properly applied, resulting in the execution process being disrupted by requests from the defendant's family. Lots. As a result of this activity, participants were able to know and understand the application of sanctions carried out by the prosecutor's office against defendants, resulting in many wrongdoings in society and causing unrest in their activities. Increased legal awareness and legal understanding of participants in understanding the role of the prosecutor's office in providing sanctions to defendants to provide a deterrent effect in Percut village, Deli Serdang Regency.

Keywords: Legal Education; Sanctions; Prosecutor's Office

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat. Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Perbuatan yang dilakukan Jaksa terhadap penerapan sanksi yang dilakukan terdakwa sangatlah berbeda dengan melihat kasus-kasus yang diterapkan kepada korban di Deli Serdang sehingga para keluarga yang merasakan penerapan sanksi tersebut tidaklah terima.

Analisis Situasional

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi penerapan sanksi yang diberikan Jaksa kepada Terdakwa tidak relevan. Guna mewujudkan harus melihat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penerapan Sanksi kepada Terdakwa. Adapun edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Edukasi Hukum Tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa Di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang. Dimana para peserta sebagian besar masih banyak belum memahami bagaimana peranan Jaksa dalam menangani penerapan sanksi yang ada di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan Edukasi Hukum Tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa Di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, penyuluhan ini difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

METODE

Metode yang digunakan dalam Edukasi Hukum Tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa Di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Metode yang digunakan dalam Edukasi Hukum Tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa Di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Edukasi Hukum Tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa Di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang	Belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa baik secara teoritis maupun praktis	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa baik secara teoritis maupun praktis	Memberikan penyuluhan hukum tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa baik secara teoritis maupun praktis	100%

PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar peran Jaksa memberikan sanksi kepada terdakwa yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang pemberian sanksi dari Jaksa kepada Terdakwa baik secara teoritis maupun praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil Edukasi Hukum Tentang Penerapan Sanksi Yang Dilakukan Kejaksaan Kepada Terdakwa Di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya peran Jaksa dalam penerapan sanksi kepada terdakwa yang berada di Desa Percut Kabupaten Deli Serdang. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran kepolisian kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Asliani, A., & Lubis, MTS (2021). Optimalisasi Peran Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* , 3(2), 244-257.

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). Analisa Yuridis Penerapan Tidak Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 KUHP pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). *Jurnal Hukum Das Sollen* , 9(1), 605-616.

Nasution, KR, Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* , 5(01).

Moertiono, RJ (2019). Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkayaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi Dan PT. Industri Kelautan Asianfast. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* , 18(3), 124-140.

Moertiono, RJ (2019). Jawab Tanggung Jawab Dan Perdata Bagi Nakhoda Terhadap Tenggelamnya Kapal. *Jurnal Ilmiah Maksitek* , 4(1)

- Lumbantoruan, R., Napitupulu, E., & Zebua, A. (2024). GAYA KOMUNIKASI SEORANG PEMIMPIN DALAM MEMOTIVASI PARA DOSEN UNTUK MELAKUKAN TRIDARMA. *Jurnal Visi Komunikasi*, 23(01), 31 - 41. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/visikom.v23i01.23565>
- Lumban Toruan, R. M. L. (2018). Terpaan Iklan Vivo V7+ dan Minat Membeli Produk (Studi Korelasional Tentang Pengaruh Terpaan Iklan Vivo V7+ Versi Agnez Mo “Clearer Selfie” Di Televisi Terhadap Minat Beli pada Kalangan Mahasiswa USU) (Doctoral dissertation).
- Lumban Toruan, R. M. L. (2021). Efektivitas Aplikasi Ruang Guru sebagai Medium Komunikasi dalam Kegiatan Bimbingan Belajar Daring di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- NAPITUPULU, EVI ENITARI (2020) REVITALISASI ULOS DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF SAMOSIR SUMATERA UTARA. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta
- Napitupulu, E. E., Lumbantoruan, R. M. L., Simanjuntak, O. D. P., Simamora, N., & Luga, N. (2024). PELATIHAN TEKNIK NEGOSIASI DALAM ORGANISASI DI KOMISI KEPEMUDAAN KEUSKUPAN AGUNG MEDAN. *Tour Abdimas Journal*, 3(2), 103-108.
- Lumbantoruan, R. M. L., & Napitupulu, E. E. (2023). Pengabdian Masyarakat Bertajuk Satu Langkah Kecil untuk Semangat Berbagi. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 3(2), 155-164.
- Napitupulu, E. E., & Toruan, R. M. L. L. (2023). Efektivitas Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Komunikasi Antarbudaya Progam Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutara Indonesia. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(2), 252-262.
- Toruan, R. M. L. L., Napitupulu, E. E., Sibagariang, E. E., & Halawa, A. P. (2023). Sosialisasi Public Relations dan Manajemen Krisis. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 163-167.
- Napitupulu, E. E., Toruan, R. M. L. L., & Simanjuntak, M. (2023). Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Penyelesaian Masalah Di Awal Masa Pernikahan. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(1), 47-55.
- Lumbantoruan, R. M. L., Napitupulu, E. E., Luga, N., Samosir, C., & Zega, H. (2023). Pola Komunikasi Antara Dosen Dan Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Hubungan Internal Dan Eksternal. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 253-260.
- Simamora, N., Ginting, S., Lumbantoruan, R. M. L., Bohalima, S., & Telaumbanua, D. M. (2023). Komunikasi Antar Pribadi Dalam Mempertahankan Kepuasan Pelanggan. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 236-243.
- Sitepu, Y. S., Februati Trimurni, & Lumbantoruan, R. M. L. (2023). Pelatihan Pembuatan Konten Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal di Radio Komunitas Desa (RKD) di Kabupaten Deli Serdang . *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1100–1109. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.13103>

- Ginting, S., Lumbantoruan, R. M. L., Luga, N., Gulo, N. H., & Harefa, S. B. (2023). Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Sebagai Pembangunan Nasional. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 218-226.
- Sihombing, M., Luga, N., Lumbantoruan, R. M. L., Laia, H. A. M., & Buulolo, E. (2023). Komunikasi Virtual Melalui Media Instagram Pada Remaja. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 227-235.
- Luga, N., Lumbantoruan, R. M. L., Napitupulu, E. E., Fitria, R. I., & Sianturi, S. (2023). Analisis Positioning Nike. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 244-252.
- Lumbantoruan, R. M. L. (2023). Ceramah Tentang Keterampilan Berbicara. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(1), 394-397.